



PUTUSAN
Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rykko Erlangga.
Pangkat/Nrp : Serda/21110260151290.
Jabatan : Ba Rindam II/Swj.
Kesatuan : Rindam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Banda Lampung/02 Desember 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rindam II/Swj Muara Enim Prov. Sumsel.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Agustus 2017 s.d 20 September 2017, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Kep/79-K/PM. I-04/AD/VII/2017 tanggal 22 Agustus 2017.
2. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/79-K/PM.I-04/AD/VII/2017 tanggal 20 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan dalam perkara ini..

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam II/Swj selaku Paptera Nomor : Kep/18/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/71/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : TAP/79/PM.I-04/AD/VII/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/79/PM.I-04/AD/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah serta yang dibacakan berita acara pemeriksaannya.

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor : 79-K/PM I-04/AD/VII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana: "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

- b. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik No. LAB 465/NNF/2017 tanggal 09 Pebruari 2017

b) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah alat tes narkoba Merk DOA test 5 (lima) Parameter.

c) 1 (satu) lembar surat dari Kepala BNNK-ME Nomor N/04/IKa/Su/02/2017/BNNK-ME tanggal 30 Januari 2017 tentang penyampaian hasil pemeriksaan tes urine.

d) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine BNNK-ME Nomor BA/04/IKa/Cm.01.00/2017/BNNK-ME tanggal 30 Januari 2017.

e) 5 (lima) lembar daftar hadir tes urine peserta screening awal Rindam I/Swj dari BNNK-ME hari Senin tanggal 30 Januari 2017.

f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan BNN Kabupaten Muara Enim Nomor Sket/015/III/Ka/cm.01.00/2017/DeCegah tanggal 17 Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang barang :

- 2 (dua) buah alat tes narkoba merk DOA tes 5 (lima) parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pledoi/pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang mana menurut Penasihat Hukum Terdakwa justru seluruh unsur-unsur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan untuk itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar :

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas pembelaan Penasihat Hukum, yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

4. Bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Duplik yang mana Penasihat Hukum tetap pada Pledoi(Pembelaannya).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu Dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu, tanggal dua puluh delapan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari atau pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Sdr. Mawar, Desa banten, kec. Martapura, Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serda Rykko Erlangga NRP 21110260151290 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam Iskandar Muda Banda Aceh pada tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonarmed 15/105 Tarik, kemudian bulan Januari 2017 mutasi ke Rindam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas sebagai Ba Rindam II/Swj dengan pangkat Serda.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 melaksanakan Ijin Bermalam (IB) kerumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Yoyok Subagio di Martapura OKU Timur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB setelah potong rambut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di Pasar Martapura, lalu Sdr. Adi mengajak Terdakwa kerumah Sdr. Mawar yang beralamat di Desa Banten, Kec. Martapura Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel, sesampainya dirumah Sdr. Mawar lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Mawar dan mengobrol diruang tamu, tidak lama kemudian Sdr. Mawar masuk kedalam kamar tidurnya keluar lagi dengan membawa sebuah botol air mineral merk aqua yang pada bagian tutup botol telah dipasang dua buah pipet warna putih dan salah satu ujung pipet telah terpasang pirem kaca yang sudah terisi dengan butiran/serbuk kristal Narkotika jenis Shabu lalu Sdr. Mawar berkata kepada Terdakwa "ini bang pakai" sambil menyodorkan botol tersebut kearah Terdakwa, dan semula Terdakwa menolak dengan berkata "tidak" tetapi Sdr. Mawar tetap menyodorkan sambil berkata "inilah bang pakai saja, untuk mengurangi rasa sakit di kaki abang yang kecelakaan itu" namun Terdakwa tetap menolak dengan berkata "tidak".

c. Bahwa walaupun Terdakwa sudah 2 (dua) kali menolak, namun setelah disodori lagi dan salah satu ujung pipet diarahkan kemulut Terdakwa, selanjutnya ujung pipet tersebut oleh Terdakwa

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimasukkan kedalam mulutnya, lalu Sdr. Mawar membakar bagian bawah kaca piring tersebut yang sudah terisi dengan butiran/serbuk narkotika dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, dan selanjutnya Terdakwa menghisap asap dari ujung pipet dan menghembuskan asap tersebut dan mulut seperti menghisap rokok. Setelah Terdakwa menghisap 2 (dua) kali selanjutnya bergantian dengan Sdr. Mawar, dan setelah selesai sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang kerumah mertuanya.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Saksi-3 (Sdr. Osriadi, AMAK), Saksi-4 (Sdr. dr. Hirfi Rama Yulianto) dan 4 orang rekan-rekannya yang tergabung dalam petugas tim dari BNN Kabupaten Muara Enim datang ke Rindam II/Swj guna melakukan pemeriksaan test sample urine kepada anggota Rindam II/Swj.

e. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 08.30 WIB setelah melaksanakan upacara bendera di Rindam II/Swj, atas perintah Wadan Rindam II/Swj kurang lebih sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang dikumpulkan di Aula Rindam II/Swj. Setelah mendapat pengarahannya satu persatu anggota dipanggil dan diberi Botol (pot) kecil yang sudah diberi nomor untuk tempat urine. Pada saat diambil sample urine, Terdakwa oleh salah satu petugas dari BNN diberikan Botol (pot) dengan nomor 67, dan selanjutnya dengan pengawasan petugas dari BNN, Staf Pam Ops Rindam II/Swj dan petugas Polisi Militer dari Subdenpom Muara Enim, Terdakwa disuruh kencing. Setelah Botol (pot) terisi air kencing milik Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa Botol (pot) tersebut diserahkan kepada petugas dari BNN, dan setelah menyerahkan Botol (pot) berisi air kencingnya, Terdakwa keluar dan mengisi daftar hadir dengan menulis nama dan nomor 67, selanjutnya Terdakwa tanda tangan.

f. Bahwa setelah Botol (Pot) yang telah terisi air kencing diletakkan diatas meja, termasuk Botol (pot) dengan nomor 67 yang telah terisi air kencing milik Terdakwa, selanjutnya petugas BNN memasukkan alat test merk Doa Test 5 Parameter kedalam Botol (pot) yang telah terisi air kencing, dan setelah kurang lebih selama 5 (lima) menit alat test tersebut diangkat. Apabila urine yang berada didalam Botol (pot) mengandung zat Narkotika maka alat test tersebut akan menunjukkan ada garis merah satu dan apabila urine tersebut tidak mengandung zat Narkotika maka alat tersebut akan menunjukkan ada garis dua.

g. Bahwa saat petugas BNN memasukkan alat test merk Doa Test 5 Parameter kedalam Botol (pot) nomor 67 yang telah terisi air kencing milik Terdakwa, dan setelah ditunggu kurang lebih selama 5 (lima) menit, dan ketika alat test tersebut diangkat ternyata dari alat test tersebut terdapat satu garis warna merah dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina.

h. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina, selanjutnya sample urine Terdakwa dipisahkan untuk dilakukan test ulang dengan menggunakan alat test yang lain namun jenis dan merknya sama, akan tetapi dari pemeriksaan yang kedua hasilnya tetap sama yakni urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina.

i. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, Wadanrindam II/Swj menanyakan kepada Terdakwa "apakah mengkonsumsi Narkotika", Terdakwa menjawab dengan mengatakan kalau dirinya telah minum obat dari dokter DKT Lampung karena operasi pada kakinya yang akibat kecelakaan jatuh dari sepeda motor saat dinas di Yonarmed 15/105 Tarik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

j. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor BNN Kabupaten Muara Enim Nomor Sket/015/IIIKa/cm.01.00/2017/DeCegah tanggal 17 Maret 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dari BNN Kabupaten Muara Enim Nomor N/04/IKa/Su 02/2017/BNNK-ME tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Osriadi, AMAK dan dr. Hirfi Rama Yulianto, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017.

k. Bahwa sekalipun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cab. Palembang No. LAB 465/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 urine Terdakwa dinyatakan negatif dan tidak mengandung Narkotika akan tetapi urine Terdakwa yang diperiksa bukan merupakan bagian dan urine Terdakwa yang diperiksa pada tanggal 30 Januari 2017, demikian juga waktu pemeriksaan yang dilakukan juga tidak dalam waktu yang sama karena pemeriksaan urine yang dilakukan di Labfor Polri Cab Palembang dilakukan pada tanggal 9 Februari 2017.

Berpendapat sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Syarifuddin, SH NRP 2910133811267 dan Serka Tri Susilo, SH NRP 21020293580985 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/205/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2017 dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Bagus Dodi Asmara
Pangkat/Nrp : Pelda/21980058090678.
Jabatan : Bati Pam Giat Dokbra Sbagum.
Kesatuan : Rindam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Surabaya/13 Juni 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rindam II/Swj Muara Enim Prov. Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2017 di Rindam II/Swj dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 08.30 Wib setelah dilaksanakan upacara bendera Wadan Rindam II/Swj memerintahkan seluruh anggota Rindam II/Swj yang pada saat itu berjumlah lebih kurang 180 (seratus delapan puluh) orang untuk berkumpul

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan melaksanakan apel pengecekan dilanjutkan dengan pemeriksaan sample urine yang dilaksanakan oleh petugas BNN Kabupaten Muara Enim.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yaitu pada tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di Markas Rindam II/Swj sewaktu Saksi melakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib bersama Sdr Adi dan Sdri Mawar bertempat di rumah Sdri Mawar yang beralamat di daerah Banten Martapura Oku Timur.

4. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Plh Kasi Pam Ops a.n. Mayor Inf Adriansyah A.R. untuk meminta keterangan dari Terdakwa terkait sample urine milik Terdakwa yang diketahui positif mengandung narkoba, setelah mendapat perintah tersebut Saksi langsung menuju Barak Remaja untuk menjemput Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan kemudian oleh Saksi selanjutnya Saksi melaporkan kepada Plh Kasi Pam Ops bahwa Terdakwa tidak berada di Barak Remaja selanjutnya Saksi dan Provost mencari Terdakwa disekitar Markas dan di wilayah Muara Enim namun Terdakwa tidak ditemukan juga.

5. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2017 sekira pukul 11.00 Wib Saksi mendapat perintah dari Plh Kasi Pam Ops untuk membawa Terdakwa dari ruang tahanan penjagaan keruang Pam untuk diminta keterangan terkait hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa yang diketahui positif mengandung Methapetamina dan Amphetamine dari hasil pemeriksaan petugas BNN tanggal 30 Januari 2017.

6. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui bahwa pada tahun 2012 dan pada bulan Oktober 2016 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Sdr. Adi di Sukaraja Oku Timur serta pada tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Adi dan Sdr. Mawar mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu di rumah Sdr. Mawar di daerah Banten Martapura Oku Timur.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama-nama petugas BNN Muara Enim yang melakukan pemeriksaan sample urine milik Terdakwa dan tidak mengetahui jenis alat tes narkoba yang digunakan oleh petugas BNN untuk melakukan pemeriksaan maupun cara melakukan pemeriksaan.

8. Bahwa Terdakwa selain mengakui mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada tanggal 28 Januari 2017 juga mengaku mengkonsumsi obat resep dokter yaitu obat penahan rasa sakit/nyeri pada bagian tempurung kaki kiri akibat kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami pada bulan Desember 2016.

9. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung narkoba dan pengakuan Terdakwa maka pada tanggal 6 Februari 2017 Terdakwa diserahkan ke penyidik Denpom II/4 Palembang untuk diproses secara hukum.

10. Bahwa saat di Denpom II/4 Palembang Saksi menyaksikan Terdakwa diambil urine dan darahnya kembali untuk diperiksakan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang karena saat itu Terdakwa tidak ditahan.

11. Bahwa Saksi tidak melihat cek urine Terdakwa namun hasilnya yang melihat hanya unsur pimpinan yang diberitahu petugas BNN dan

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

urine yang diperiksa tidak mungkin tertukar dengan urine orang lain karena sudah diberi nomor sesuai nomor absen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Wiwin Meidian.
Pangkat/Nrp : Pelda/21980057180579.
Jabatan : Bati Turmin Opsjar Dodik Bela Negara.
Kesatuan : Rindam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/14 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Kemas Gang. Mawar Rt. 4 FRw. 10
Lingkungan Mandala, Tanjung Enim, Kab.
Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Pendopo Mako Rindam II/Swj, petugas BNN Kab. Muara Enim melaksanakan pemeriksaan test urine terhadap lebih kurang 80 orang anggota Dodik bela Negara dan 120 orang anggota Mako Rindam II/Swj yang diSaksikan oleh Wadan Rindam II/Swj, para Kabag, Dandodik Bela Negara, Staf Pam Mako Rindam II/Swj, Provost dan saat itu Saksi bertugas sebagai pemeriksa anggota sebelum pengambilan urine/petugas spot cek.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 saat pelaksanaan apel pagi, Ka Urum Dodik Bela Negara a.n. Kapten Inf Suprpto memberitahukan bahwa hasil test urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
5. Bahwa yang melakukan test urine milik Terdakwa adalah petugas BNN Kab. Muara enim yang tidak Saksi ketahui namanya dan alat yang digunakan untuk melakukan test urine anggota Mako Rindam II/Swj dan Dodik Bela Negara adalah Merek Doa Test 5 Parameter.
6. Bahwa Saksi tidak melihat saat ketika urine Terdakwa di test dengan alat tes Pack Merk Doa 5 parameter dan yang menyaksikan hanya para Kasi dan Kabag dan anggota BNN yang hasilnya dilaporkan ke Dan Rindam.
7. Bahwa urine Terdakwa tidak akan tertukar dengan urine anggota lain karena sudah diberi nomor sesuai dengan nomor urut absen.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : dr. Hirfi Rama Yulianto.
Jabatan : Dokter BNNK Muara Enim.
Kesatuan : BNNK Muara Enim.
Tempat/tanggal lahir : Solok, Sumatera Barat/26 Juli 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Dinas Dokter Puskesmas Desa
Teluk Lubuk, Kec. Belimbing, Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family namun kenalnya hanya lewat absen saja dengan nomor urut 67 yang ditempel pada Pot Urine milik Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 09.00 s.d. 13.00 WIB Saksi melaksanakan perintah dari Kepala BNNK Muara Enim untuk bergabung dengan petugas kesehatan lain dari analis RSUD Dr. HM. Rabain Muara Enim yaitu Sdr. Osriadi, AMAK untuk melakukan test urine anggota Rindam II/Swj.
3. Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara pertama-tama anggota Rindam II/Swj dikumpulkan dan diabsen kemudian diberi pengarahan oleh komandan kesatuan dan pihak BNNK Muara Enim selanjutnya satu persatu anggota diberi wadah/pot urine yang sudah diberi nomor urut sesuai absen masing-masing lalu secara bergantian masuk ke kamar mandi dengan diawasi oleh petugas dari BNNK dan anggota dari kesatuan Rindam II/Swj, setelah pot urine terisi sample urine, pot urine tersebut diletakkan diatas meja dan diberi alat test merk Doa Test 5 Parameter, kurang lebih 5 (lima) menit alat test diangkat, bila terindikasi mengandung zat Narkotika akan menunjukkan garis merah satu dan apabila tidak terindikasi Narkotika akan menunjukkan garis merah dua.
4. Bahwa dalam pelaksanaan test urine anggota Rindam II/Swj, ada satu orang anggota Rindam II/Swj urinenya positif mengandung Narkotika jenis MET dan AMP atas nama Terdakwa.
5. Bahwa untuk mengetahui urine Terdakwa mengandung Narkotika jenis MET (Shabu-shabu) dan AMP (Inek) yaitu ditunjukkan pada alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan yaitu apabila positif mengandung MET dan AMP alat tersebut akan timbul garis merah satu dan apabila sample urine tidak terindikasi Narkotika akan menunjukkan garis merah dua pada alat tersebut.
6. Bahwa setelah mengetahui urine Terdakwa mengandung Narkotika lalu sample urine Terdakwa dipisahkan kemudian dilakukan test ulang dengan menggunakan alat test yang sama merk Doa Test 5 Parameter untuk mengecek sample urine mengandung THC, MOP, COC, MET, AMP dan hasil pemeriksaan yang kedua, urine Terdakwa tetap mengandung MET dan AMP lalu komandan kesatuan menanyakan kepada Terdakwa "apakah mengkonsumsi Narkotika", dijawab oleh Terdakwa bahwa habis minum obat karena sakit yaitu jenis Antibiotik dan Analgesik.
7. Bahwa dalam pelaksanaan test urine anggota Rindam II/Swj, ada satu orang anggota Rindam II/Swj urinenya positif mengandung Narkotika jenis MET dan AMP atas nama Terdakwa.
8. Bahwa alat test merk Doa Test 5 Parameter yang digunakan untuk mengetes urine Terdakwa hanya merupakan petunjuk saja namun selama ini tidak pernah meleset bila urine yang sama diuji di Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, namun bila urinenya diambil dalam waktu yang berbeda hasilnya belum tentu sama.

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa bertahannya kandungan narkotika di dalam urine seseorang sebagai pemula pengguna narkotika hanya bisa dideteksi antara 4 sampai 5 hari saja lebih dari itu sudah negatif apalagi dalam kandungan darah hanya bertahan 3 hari saja.

10. Bahwa bila urine dan darah Terdakwa yang diserahkan ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang diambil pada tanggal 6 Februari 2017 sudah 8 hari dari pengakuan Terdakwa menggunakan shabu-shabu sudah dapat dipastikan urine dan darahnya pasti negatif.

11. Bahwa semua obat-obatan yang ditunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa dan resep dari dokter yaitu merupakan jenis Antibiotik dan Analgesik yang obatnya masih diminum oleh Terdakwa semuanya tidak ada yang mengandung Methafetamina dan Amphetamina.

12. Bahwa bila dari obat-obatan yang diminum Terdakwa ada yang mengandung kandungan narkotika di dalam tes pek pasti urine Terdakwa positif palsu yaitu positif pada kolom obat-obatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi yaitu PNS Osriadi AMAK tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, karena menurut Oditur Militer bahwa Saksi tersebut sedang dinas luar, menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 jika para Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa dan Oditur Militer keterangan para Saksi tersebut diatas dibacakan dari BAP POM sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Osriadi, AMAK.
Pekerjaan : PNS RSUD Dr. HM. Rabain Muara Enim.
Jabatan : Kepala Instalasi Laboratorium Klinik.
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Raman Muara Enim/10 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kampung IV Desa Tanjung Raman, Kec. Muara Enim, Kab. Muara Enim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Saksi mendapat perintah dan Direktur RSUD Dr. HM. Rabain Muara Enim untuk bergabung dengan tim BNN Kota Muara Enim melakukan pemeriksaan test sample urine di Rindam II/Swj, Saksi bertugas sebagai analis pemeriksa hingga Saksi melihat langsung pemeriksaan test urine tersebut didampingi oleh dr. Herfi Rama Yulianto dari BNN Kota Muara Enim.

3. Bahwa pemeriksaan urine dilakukan dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan anggota Rindam II/Swj lalu anggota Rindam II/Swj mengisi absen dan diberi pengarahan oleh pimpinan kesatuan kemudian satu persatu diberi wadah/pot urine yang sudah diberi no urut masing-masing lalu masuk ke kamar mandi secara bergantian untuk mengisi sample urine dengan diawasi oleh petugas dari BNN

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan kesatuan, selanjutnya pot urine yang telah tesst dengan sample urine dan dimasukkan ke dalam gelas meja dan diberi alat test merk Doa Test 5 Parameter, sekira kurang lebih 5 (lima) menit alat Test diangkat, bila terindikasi mengandung zat Narkotika akan timbul garis merah satu dan apabila tidak terindikasi Narkotika menunjukkan garis merah dua pada alat tersebut.

4. Bahwa dari lebih kurang 200 orang anggota Rindam II/Swj yang dilakukan test urine, ada satu orang atas nama Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis MET dan AMP yaitu sample urine milik Terdakwa menunjukkan satu garis merah pada alat test tersebut.

5. Bahwa setelah mengetahui sample urine milik Terdakwa positif mengandung MET dan AMP kemudian dilakukan test ulang dengan menggunakan alat yang sama merk Doa Test Parameter untuk mengecek THC, MOP, COC, MET, AMP dan hasilnya masih tetap mengandung MET dan AMP.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yaitu :

Saksi-5 :

Nama lengkap : Salim Ahyar.
Pangkat/Nrp : Sertu/21090034060790.
Jabatan : Ba Sandi Sintel.
Kesatuan : Kodim 0403/OKU.
Tempat/tanggal lahir : Baturaja/19 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Baturaja Permai Blok M Nomor 46.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sewaktu Terdakwa masuk ke Kesatuan Rindam II/Swj, karena sebelumnya Terdakwa berdinis di Yon Armed 15/Tarik Martapura Baturaja.
2. Bahwa Saksi lupa tanggalnya bahwa pada bulan Januari 2017 diadakan pemeriksaan urinnya di Rindam II/Swj dan ditemukan satu orang anggota urinnya positif mengandung kandungan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu Terdakwa.
3. Bahwa setelah urine Terdakwa dinyatakan positif oleh petugas BNN selanjutnya Terdakwa diinterogasi oleh staf Intel.
4. Bahwa yang melakukan pemeriksaan pertama kali terhadap Terdakwa di satuan adalah serka Dedi kemudian dilanjutkan oleh Saksi atas perintah Kaurpam.
5. Bahwa pada pemeriksaan yang pertama dan kedua Terdakwa tidak mengakuinya dan hanya mengatakan hanya meminum obat-obatan dari dokter saja namun pada pemeriksaan yang ketiga Saksi mengakuinya bahwa dirinya saat IB(ijin Bermalam) pernah memakai shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa Serda Rykko Erlangga di-Diagnosa "Skizofrenia Paranoik"
putusan.mahkamahagung.go.id disarankan untuk Kontrol / berobat rutin ke Dokter
Spesialis Kejiwaan Jiwa RS Tk II dr. AK Gani dan disarankan yang
bersangkutan tidak bertugas di Satpur maupun Satbanpur.

8. Bahwa setelah pengambilan urine Terdakwa ke rumah untuk mengambil obat-obatan yang katanya perintah Wadan Rindam II/Swj selanjutnya kembali lagi ke Rindam II/Swj untuk menyerahkan obat-obatan yang selama ini diminum oleh Terdakwa yang masih berada di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan yaitu :

Saksi 7:

Nama lengkap : Gunawan.
Pangkat/Nrp : Pelda/21960193560876.
Jabatan : Ba ldiK Denpom II/4 Palembang.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Tanggamus/5 Agustus 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perumahan Nuansa Dago Blok A Nomor 13 Rt
96 Rw 01 Kelurahan Sukajaya Kecamatan
Sukarame kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu Terdakwa diperiksa di Denpom II/4 Palembang pada tanggal 6 februari 2017 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada saat dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa kesehatan Terdakwa baik dan tidak ada tanda-tanda kalau Terdakwa sakit jiwa karena setiap pertanyaan sangat dimengerti oleh Terdakwa dan jawabannya pun sesuai dengan apa yang Saksi tanyakan selaku penyidik.
3. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dilakukan sesuai prosedur yaitu berhadapan dengan sistim tanya jawab yang mana Saksi sebagai penyidik bertanya sedangkan Terdakwa menjawabnya dan langsung Saksi ketik jawaban Terdakwa sesuai dengan pertanyaan yang Saksi tanyakan.
4. Bahwa semua jawaban dalam berita acara pemeriksaan yang Saksi ketik merupakan jawaban langsung dari Terdakwa dan tidak ada unsur paksaan, ancaman maupun arahan dari Saksi selaku penyidik.
5. Bahwa setelah selesai penyidikan hasilnya yaitu BAP diberikan kepada Terdakwa untuk dibaca kembali barangkali ada yang salah apabila sudah benar kemudian ditanda tangani oleh Terdakwa.
6. Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa adalah pengakuan dari Terdakwa sendiri yang mengatakan pernah mengisap shabu-shabu dengan Sdri. Mawar pada tanggal 27 Januari 2017 dan bukan merupakan rekayasa penyidik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serda Rykko Erlangga NRP 21110260151290 masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam Iskandar Muda Banda Aceh pada tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonarmed 15/105 Tarik kemudian bulan Januari 2017 mutasi ke Rindam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas sebagai Ba Rindam II/Swj dengan pangkat Serda.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah tugas operasi militer dan sampai saat ini belum berkeluarga.
3. Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak pernah mengakui menggunakan shabu-shabu bersama Sdri. Mawar yang bertempat di rumah Sdri. Mawar desa Banten, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumsel, bahkan Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Sdri. Mawar.
4. Bahwa pengakuan Terdakwa di BAP POM saat penyidikan karena adanya tekanan dan ancaman dari Kapten Munandar yang memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengarang cerita telah menggunakan shabu-shabu bersama Sdri. Mawar pada tanggal 28 Januari 2017.
5. Bahwa Terdakwa menerangkan sekira pada bulan September tahun 2012 Terdakwa pernah mengalami tindakan dan kekerasan yang dilakukan oleh para seniornya pada saat berdinas di Yon Armed 15/Tarik, bahwa dari tindakan kekerasan tersebut Terdakwa mengalami luka-luka di bibir, pecah mengelurkan darah, dibagian telinga kanan dan kiri mengeluarkan darah dan cairan dan pada bagian telinga kiri mengalami tuli atau hilangnya pendengaran itu dapat dilihat dari hasil keterangan Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.
6. Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan Desember 2016 Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal pada saat melakukan patroli yang mengakibatkan tempurung kaki sebelah kiri Terdakwa luka berat dan harus menjalani operasi besar, pada bulan Januari 2017 Terdakwa menjalani operasi tempurung kaki di Rumah Sakit Umum daerah DR. H. Abdul Moeloek Prov. Lampung dan setelah menjalani Operasi tersebut Terdakwa di pindah tugaskan ke Rindam II/Swj Muara Enim dan tidak beberapa lama kemudian diadakan pemeriksaan Urine oleh petugas BNN daerah Muara Enim dan masih minum obat dari dokter untuk menghilangkan rasa sakit.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dan anggota Rindam II/Swj yang lainnya dikumpulkan oleh Wadanrindam II/Swj di Aula Rindam II/Swj karena ada penyuluhan tentang Narkotika dari BNN Kab. Muara Enim. Sekira pukul 09.30 WIB salah satu petugas dari BNN memanggil nama Terdakwa untuk diberikan sebuah botol tabung kecil yang bertuliskan nomor 67, selanjutnya Terdakwa disuruh kencing didalam kamar mandi dengan diawasi oleh petugas BNN, Staf Pam Ops Rindam II/Swj dan petugas Polisi Militer dari Subdenpom Muara Enim, setelah botol tabung berisi air kencing, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada petugas BNN, dan menulis nama dan nomor tabung 67 di daftar hadir.

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Wadanrindam II/Swj dan diberitahu bahwa sample urine Terdakwa

positif mengandung Metamfetamina dan Ampetamina. Mengetahui kalau urinenya positif, Terdakwa menjelaskan kepada Wadanrindam II/Swj dan petugas BNN kalau Terdakwa telah minum obat dari dokter DKT Lampung karena telah operasi pada kakinya akibat kecelakaan jatuh dari sepeda motor saat tugas di Yonarmed 15/105 Tarik namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan berkas/salinan resep obat yang dimaksud.

9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke DKT Bandar Lampung untuk menemui dokter yang telah merawat Terdakwa namun tidak bertemu, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa, dan pada tanggal 02 Februari 2017 Terdakwa kembali ke Rindam II/Swj dan setiba di Rindam II/Swj Terdakwa langsung diamankan diruang Tahanan Rindam II/Swj, dan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang.

10. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2016 Terdakwa diambil urine dan darahnya oleh penyidik untuk diperiksa ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang.

11. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2012 pernah dipidana penjara selama 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang karena kasus Desersi dan Terdakwa menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

- 1) Barang barang :
 - 2 (dua) buah alat tes narkoba merk DOA tes 5 (lima) parameter.
- 2). Surat-surat :
 - a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 465/NNF/2017 tanggal 09 Pebruari 2017
 - b) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah alat tes narkoba .
 - c) 1 (satu) lebar surat dari Kepala BNNK-ME Nomor N/04/IKa/Su/02/2017/BNNK-ME tanggal 30 Januari 2017 tentang penyampaian hasil pemeriksaan tes urine.
 - d) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine BNNK-ME Nomor BA/04/IKa/Cm.01.00/2017/BNNK-ME tanggal 30 Januari 2017.
 - e) 5 (lima) lembar daftar hadir tes urine peserta screening awal Rindam II/Swj dari BNNK-ME hari Senin tanggal 30 Januari 2017.
 - f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan BNN Kabupaten Muara Enim Nomor Sket/015/III/Ka/cm.01.00/2017/DeCegah tanggal 17 Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa keseluruhan barang bukti baik berupa barang-barang maupun surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi yang hadir dipersidangan dan Terdakwa serta telah diterangkan sebagai bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta hukum dalam perkara Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan apakah putusan.mahkamahagung.go.id sebenarnya atau memang Terdakwa berbohong sebagaimana hak Terdakwa di dalam persidangan yang dilindungi oleh Undang-undang yang merupakan bagian nanti dalam pembelaan atas dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim memeriksa Terdakwa di persidangan pada tanggal 18 September 2017 sedangkan Terdakwa di BAP oleh Penyidik POM pada tanggal 6 Pebruai 2016 yang tentunya bila ditinjau dari daya ingat Terdakwa, keterangan yang diambil saat BAP POM lebih murni karena belum lama diambil sejak kejadian tes urine di Rindam II/Swj pada tanggal 30 Januari 2017 dibanding keterangan Terdakwa yang diberikan pada tanggal 18 September 2017 di persidangan.

Menimbang : Bahwa alasan Terdakwa dipersidangan tidak mengakui perbuatannya yaitu telah mengisap shabu-shabu bersama dengan Sdri. Mawar sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer karena keterangan di BAP POM hanya menyamakan dengan keterangan Terdakwa saat diambil disatuan yang mana disatuan menurut keterangan Terdakwa hanya mengarang saja karena ada tekanan dan tamparan dari Kapten Inf Munandar saat itu karena Terdakwa tidak mengakui perbuatannya padahal hasil urine Terdakwa setelah diperiksa petugas BNN positif mengandung Methafetamina dan Amphetamina.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang memeriksa Terdakwa disatuan dibawah sumpah yaitu Pelda Bagus Dodi Asmara dan Sertu Salim Ahyar pada saat pemeriksaan disatuan tidak ada tekanan maupun paksaan, hal tersebut dikuatkan oleh Saksi penyidik POM yang dihadirkan dipersidangan yaitu Pelda Gunawan yang memeriksa Terdakwa yang mana dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa sesuai prosedur tanpa ada unsur paksaan, tekanan atau diarahkan bahkan Terdakwa sendiri yang mengaku telah menggunakan shabu-shabu dengan Sdri. Mawar pada tanggal 28 Januari 2017 di rumah Sdri. Mawar, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi dr.Hirfi Rama Yulianto, bahwa semua obat yang ditunjukkan di depan persidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta resep-resep obat yang diminum oleh Terdakwa semuanya hanya obat Antibiotik dan Analgesik yang tidak memiliki kandungan MET dan AMP.

Menimbang : Bahwa semua keterangan Saksi tambahan yang diajukan dipersidangan semuanya dibenarkan oleh Terdakwa, tentunya keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama Sdri. Mawar hanyalah bohong belaka dan selalu berlindung dalam kekurangan diri Terdakwa yang saat itu sedang sakit habis menjalani operasi di tempurung kakinya dan masih meminum obat dari dokter, dengan demikian dalam menguraikan fakta-fakta hukum dalam perkara Terdakwa Majelis Hakim akan berpedoman pada BAP Terdakwa saat dipenyidikan Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam Iskandar Muda Banda Aceh pada tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonarmed 15/105 Tarik, kemudian bulan Januari 2017 mutasi ke Rindam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas sebagai Ba Rindam II/Swj dengan pangkat Serda.

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 melaksanakan Ijin Bermalam (IB) kerumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Yoyok Subagio di Martapura OKU Timur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB setelah potong rambut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di Pasar Martapura, lalu Sdr. Adi mengajak Terdakwa kerumah Sdri. Mawar yang beralamat di Desa Banten, Kec. Martapura Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel.

3. Bahwa benar sesampainya dirumah Sdri. Mawar lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Mawar dan mengobrol diruang tamu, tidak lama kemudian Sdri. Mawar masuk kedalam kamar tidurnya keluar lagi dengan membawa sebuah botol air mineral merk aqua yang pada bagian tutup botol telah dipasang dua buah pipet warna putih dan salah satu ujung pipet telah terpasang pirem kaca yang sudah terisi dengan butiran/serbuk kristal Narkotika jenis Shabu-shabu lalu Sdri. Mawar berkata kepada Terdakwa "ini bang pakai" sambil menyodorkan botol tersebut kearah Terdakwa, dan semula Terdakwa menolak dengan berkata "tidak" tetapi Sdri. Mawar tetap menyodorkan sambil berkata "inilah bang pakai saja, untuk mengurangi rasa sakit di kaki abang yang kecelakaan itu" namun Terdakwa tetap menolak dengan berkata "tidak".

4. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah 2 (dua) kali menolak, namun setelah disodori lagi dan salah satu ujung pipet diarahkan kemulut Terdakwa, selanjutnya ujung pipet tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam mulutnya, lalu Sdr. Mawar membakar bagian bawah kaca pirem tersebut yang sudah terisi dengan butiran/serbuk narkotika dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, dan selanjutnya Terdakwa meghisap asap dari ujung pipet dan menghembuskan asap tersebut dan mulut seperti menghisap rokok. Setelah Terdakwa menghisap 2 (dua) kali selanjutnya bergantian dengan Sdr. Mawar, dan setelah selesai sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang kerumah mertuanya.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Saksi Sdr. Osriadi, AMAK, Saksi Sdr. dr. Hirfi Rama Yulianto dan 4 orang rekan-rekannya yang tergabung dalam petugas tim dari BNN Kabupaten Muara Enim datang ke Rindam II/Swj guna melakukan pemeriksaan test sample urine kepada anggota Rindam II/Swj.

6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 08.30 WIB setelah melaksanakan upacara bendera di Rindam II/Swj, atas perintah Wadan Rindam II/Swj kurang lebih sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang dikumpulkan di Aula Rindam II/Swj. Setelah mendapat pengarahan satu persatu anggota dipanggil dan diberi Botol (pot) kecil yang sudah diberi nomor untuk tempat urine.

7. Bahwa benar pada saat diambil sample urine, Terdakwa oleh salah satu petugas dari BNN diberikan Botol (pot) dengan nomor 67, dan selanjutnya dengan pengawasan petugas dari BNN, Staf Pam Ops Rindam II/Swj dan petugas Polisi Militer dari Subdenpom Muara Enim, Terdakwa disuruh kencing. Setelah Botol (pot) terisi air kencing milik Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa Botol (pot) tersebut diserahkan kepada petugas dari BNN, dan setelah menyerahkan Botol (pot) berisi air kencingnya, Terdakwa keluar dan mengisi daftar hadir dengan menulis nama dan nomor 67, selanjutnya Terdakwa tanda tangan.

8. Bahwa benar setelah botol (pot) yang telah terisi air kencing diletakkan diatas meja, termasuk botol (pot) dengan nomor 67 yang telah terisi air kencing milik Terdakwa, selanjutnya petugas BNN memasukkan

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alat test merk Doa Test 5 Parameter kedalam Botol (pot) yang telah terisi air kencing sudah setelah kurang lebih selama 5 (lima) menit alat test tersebut diangkat. Apabila urine yang berada didalam Botol (pot) mengandung zat Narkotika maka alat test tersebut akan menunjukkan ada garis merah satu dan apabila urine tersebut tidak mengandung zat Narkotika maka alat tersebut akan menunjukkan ada garis dua.

9. Bahwa benar saat petugas BNN memasukkan alat test merk Doa Test 5 Parameter kedalam Botol (pot) nomor 67 yang telah terisi air kencing milik Terdakwa, dan setelah ditunggu kurang lebih selama 5 (lima) menit, dan ketika alat test tersebut diangkat ternyata dari alat test tersebut terdapat satu garis warna merah dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina.

10. Bahwa benar setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina, selanjutnya sample urine Terdakwa dipisahkan untuk dilakukan test ulang oleh anggota BNN dengan menggunakan alat test yang lain namun jenis dan merknya sama, akan tetapi dari pemeriksaan yang kedua hasilnya tetap sama yakni urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina, yang disaksikan oleh para kasi dan kabag Rindam II/Swj.

11. Bahwa benar seteah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, Wadanrindam II/Swj menanyakan kepada Terdakwa "apakah mengkonsumsi Narkotika", Terdakwa menjawab dengan mengatakan kalau dirinya telah minum obat dari dokter DKT Lampung karena operasi pada kakinya yang akibat kecelakaan jatuh dari sepeda motor saat dinas di Yonarmed 15/105 Tarik.

12. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor BNN Kabupaten Muara Enim Nomor Sket/015/IIIKa/cm.01.00/ 2017/DeCegah tanggal 17 Maret 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dari BNN Kabupaten Muara Enim Nomor N/04/IKa/Su 02/2017/BNNK-ME tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Osriadi, AMAK dan dr. Hirfi Rama Yulianto, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017.

13. Bahwa sekalipun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cab. Palembang No. LAB 465/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 urine Terdakwa dinyatakan negatif dan tidak mengandung Narkotika akan tetapi urine Terdakwa yang diperiksa bukan merupakan bagian dan urine Terdakwa yang diperiksa pada tanggal 30 Januari 2017, tetapi urine dan darah yang lain yang diambil pada tanggal 6 Pebruari 2017 saat perkaranya dilaporkan ke Denpom II/4 Palembang atau sudah 8 hari sejak kejadian Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama Sdri. Mawar.

14. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang perintah larangan prajurit TNI AD untuk tidak melibatkan diri dalam masalah Narkoba, hal itu Terdakwa ketahui dari pengarahannya atasan, baik pada jam Komandan, Upacara maupun saat apel pagi maupun apel siang, bahkan telah menanda tangani pernyataan kesepakatan bersama tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Terdakwa tidak ketergantungan dengan shabu-shabu dan juga tidak menggunakan shabu-shabu perasan Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa juga bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan, memakai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun mengenai permohonan lamanya pidanaannya pada pidana pokok, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini, sedangkan mengenai pidana tambahan Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan yang pada pokoknya dibagi dalam 2 bagian yaitu sebagai berikut :

I. Analisa Fakta.

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis aktif di Rindam II/Swj sebagai Ba Rindam II/Swj yang semula berdinis di Yon Armed 15/Tarik.

2. Bahwa benar Terdakwa Serda Rykko Erlangga menjadi TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2011, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21110260151290.

3. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa adalah korban dan Terdakwa adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari khilaf, salah dan dosa. Terlepas dari tindakan Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 poin ccc nomor satu berbunyi : "Kepada Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khusus kepada Pengedar, Pemilik dan Pemakai yang berulang kali/Pecandu agar Diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH) dari dinas Keprajuritan".

4. Bahwa berdasarkan Surat Telegram (ST) Kasad tersebut di atas menurut kami kuasa hukum Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak patut dijatuhi hukuman apapun, karena Terdakwa adalah korban, berdasarkan fakta persidangan Terdakwa hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 08.30 Wib pada saat dilaksanakan pemeriksaan Urine oleh BNN Kab. Muara Enim di Mako Rindam II/Swj, Terdakwa dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu itu dapat dilihat dari alat Test Merk DOA yang menandakan Strip 1 (satu) pada kolom MET dan AMP, dari keterangan Saksi dan Terdakwa bahwa pada bulan Januari 2017 Terdakwa baru saja menjalani Operasi tempurung kaki akibat peristiwa kecelakaan yang diderita Terdakwa, bahwa setelah menjalani operasi tersebut Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan yang diterima dari RSUD Prov Lampung.

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Terdakwa bukan termasuk dalam kategori pecandu atau pemakai narkoba jenis shabu-shabu karena Terdakwa sedang menjalani pengobatan untuk operasi tepurung kaki yang baru dijalani Terdakwa, hasil positif yang ditunjukkan oleh alat Test tersebut didapat dari sisa-sisa obat bus dan obat penenang yang diberikan oleh pihak RSUD Prov Lampung ketika menjalani Operasi.

6. Bahwa Terdakwa mengaku tidak merasa memakai benda tersebut seperti apa yang tertulis di BAP satuan dan BAP POM itu merupakan karangan cerita saja karena Terdakwa merasa terancam pada waktu pemeriksaan di Rindam II/Swj itu dapat dibuktikan dari surat panggilan dari POM dan upaya pencarian oleh anggota PAM Rindam II/Swj tidak menemukan alamat Sdra. Adi dan Sdri. Mawar sehingga kedua Saksi penting tersebut tidak dapat dilakukan pemeriksaan, kemudian dari hasil Laboratorium Forensik Polda Sumsel Urine dan Darah Terdakwa dinyatakan Negatif MET dan AMP, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No. LAB : 465/NNF/2017 tanggal 09 Februari 2017. (terlampir dalam berkas perkara)

7. Bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan itu dapat dilihat dari hasil keterangan Ketua PPBP AD daerah Palembang Nomor B/07/II/2016, menerangkan bahwa Terdakwa Serda Rykko Erlangga di Diagnosa "Skizofrenia Paranoid" Stakes 3p yang artinya yaitu suatu penyakit yang kronis dimana seseorang kehilangan kontak dengan kenyataan/realitas (psikosis), gambaran umumnya ialah adanya delusi (waham) dan mendengar hal-hal yang tidak nyata, dan disarankan untuk Kontrol / berobat rutin ke Dokter Spesialis Kejiwaan. (terlampir dalam berkas perkara)

8. Bahwa apabila dihubungkan penyakit kejiwaan Terdakwa tersebut dengan adanya ancaman dari Kapten Inf Munandar Pasi Pam Rindam II/Swj pada saat melakukan pemeriksaan, itu dapat dibenarkan Terdakwa akan mengarang cerita untuk menghilangkan rasa takut atau cara pintas untuk menyelesaikan masalah tersebut karena pada saat pemeriksaan pertama dan yang kedua Terdakwa tidak mengakui memakai benda tersebut, dikarenakan Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang hanya menurut saja apa yang diminta atau diperintakan oleh atasannya. Kartu berobat RSJ daerah Lampung atau Kartu Kuning terlampir dalam berkas perkara.

Dari dasar tersebut maka menurut pendapat kami bahwa tuntutan Sdr Oditur Militer tentang pidana penjara dan pidana tambahan dipecah dari dinas militer sangat memberatkan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa tidak bersalah dan masih muda dan dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.

II. Analisa Yuridis.

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dengan pembuktian Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Sdr. Oditur Militer dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, dengan mengemukakan pendapatnya bahwa justru semua unsur-unsur dalam pasal Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tidak terbukti seluruhnya dengan uraian sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap penyalahguna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam pembuktian unsur setiap penyalahguna ini kami tidak sependapat dengan pembuktian unsur dari Sdr. Oditur Militer karena berdasarkan fakta persidangan :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 4 (Dr. Hirfi Rama Yulianto) alat test Narkotika Merk DOA yang dipakai pada saat pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dikarenakan harus diteliti lagi ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang sesuai UU dapat dipertanggung jawabkan, sementara hasil dari Lab. Polda Sumsel menyatakan bahwa Urine dan semple darah Terdakwa dinyatakan Negatif MET dan AMP.
- b. Menurut keterangan Saksi-Saksi dan Saksi tambahan Terdakwa pada saat pemeriksaan masih dalam kondisi lemah dan sakit dengan menggunakan tongkat karena habis menjalani operasi tempurung kaki di RSUD Prov. Lampung.
- c. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa mengalami atau menderita gangguan kejiwaan sehingga keterangan Terdakwa tidak dapat diterima karena sering berubah-ubah karena dari keterangan yang diberikan Saksi-Saksi dimuka persidangan, tidak ada satu pun keterangan Saksi yang bisa mengungkapkan fakta adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa baik itu tempat dan waktu (Locus dan tempos). Sehingga barang bukti Test Merk DOA dari hasil pemeriksaan di Makorindam II/Swj oleh BNND Kab. Muara Enim tidak dapat dijadikan barang bukti itu diperkuat dengan adanya surat hasil Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang menerangkan bahwa Urine dan Darah Terdakwa dinyatakan Negatif MET dan AMP, 3(tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No. LAB : 465/NNF/2017 tanggal 09 Pebruari 2017, sedangkan pengakuan Terdakwa pada BAP satuan dan BAP POM tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan tertekan.

Dengan demikian, unsur "Setiap Penyalahguna" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena unsur ke-1 dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika ini tak terpenuhi, maka tuntutan dari Sdr. Oditur Militer juga harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I.

Dalam pembuktian unsur Narkotika golongan I ini kami tidak sependapat dengan pembuktian unsur dari Sdr. Oditur Militer karena berdasarkan fakta persidangan :

- a. Tidak adanya barang bukti berupa shabu-shabu yang dihadirkan dalam persidangan.
- b. Tidak adanya Saksi yang melihat langsung atau keterangan para Saksi yang mengetahui kapan dan dimana Terdakwa memakai barang Narkotika tersebut.
- c. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat test Narkoba Merk DOA yang dipakai pada pemeriksaan pertama tidak dapat dijadikan barang bukti yang kuat dengan adanya surat dari Lab. Polda Sumsel yang menerangkan bahwa sampel urine dan darah Terdakwa dinyatakan Negatif MET dan AMP, karena dari keterangan yang diberikan Saksi-Saksi dimuka persidangan, tidak ada satu pun keterangan Saksi yang bisa mengungkapkan fakta adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa.

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Di

Unsur ke-3 : Bagi diri sendiri
putusan.mahkamahagung.go.id

sia

Dalam pembuktian unsur Bagi diri sendiri ini kami tidak sependapat dengan pembuktian unsur dari Sdr. Oditur Militer karena berdasarkan fakta persidangan :

- a. Terdakwa tidak mengakui pernah menggunakan Narkotika, demikian juga dengan keterangan para Saksi bahwa tidak ada Saksi yang melihat langsung kapan dan dimana Terdakwa menggunakan Narkotika.
- b. Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-Saksi Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal pada saat menjalankan tugas Patroli yang mengakibatkan kaki sebelah kiri Terdakwa harus di Operasi di RSUD Abdul Moeluk Prov. Lampung dan tidak berapa lama kemudian diadakan pemeriksaan Urine bagi anggota Mako Rindam II/Swj, dikarenakan adanya sisa obat hasil operasi tempurung kaki maka urine Terdakwa terindikasi MET dan AMP.
- c. Oleh karenanya pembuktian unsur bagi diri sendiri yang diuraikan sdra. Oditur Militer itu tidak dapat terpenuhi.

Bahwa dalam akhir pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti dan memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Jawaban atas Nota Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer mengulang kembali untuk memperjelas hal-hal yang menjadi dasar keberatan pada pledoi Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan :

1. Bahwa benar keterangan Terdakwa bukan keterangan Saksi bahwa pada bulan Desember 2016 bukan pada bulan Januari 2017 Terdakwa baru menjalani Operasi tempurung kaki akibat peristiwa kecelakaan yang diderita Terdakwa, bahwa setelah menjalani operasi tersebut Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan yang diterima dari RSUD Lampung. Namun demikian obat-obatan yang dikonsumsi atau yang diterima Terdakwa dari RSUD Lampung tidak mengandung unsur MET dan AMP. Adapun unsur MET dan AMP yang terkandung di urine Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan oleh BNND Muara Enim terhadap sample Urine anggota Mako Rindam II/Swj pada tanggal 30 Januari 2017.
2. Bahwa benar saat pemeriksaan tambahan di depan persidangan pada tanggal 22 Agustus 2017 terhadap penyidik satuan yaitu Sertu Salim dan penyidik POM Pelda Gunawan bahwa kedua penyidik tersebut menyatakan tidak ada unsur tekanan atau ancaman pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa dan hal tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa di depan persidangan.
3. Bahwa benar pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa mengalami gangguan jiwa hanya bersifat kontrol secara teratur itu dapat dilihat dari hasil keterangan ketua PPBP AD Daerah Palembang Nomor : B/07/II/2016, 5 Februari 2016 menerangkan bahwa Terdakwa Serda Rykko Erlangga di Diagnosa "Skizofrenia Paranoid" Stakes 3p, namun keterkaitan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan Narkotika tidak ada hubungannya dengan gangguan kejiwaan Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika dilakukan oleh Terdakwa pada Tanggal 28 Januari 2017 dan dilakukan pemeriksaan Sample Urine Terdakwa oleh BNND di Mako Rindam II/Swj pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 dan dinyatakan positif mengandung MET dan AMP.

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar keterangan Saksi-4 Dr Hirfi Rama Yulianto tentang alat test Narkotika Merk DOA yang dipakai pada saat pemeriksaan sample urine Terdakwa adalah legal dan dapat dipertanggung jawabkan dan alat test tersebut sudah rutin digunakan namun hasil Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena sample urine milik Terdakwa yang diperiksa di Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada Tanggal 9 Februari 2017 sementara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada Tanggal 28 Januari 2017. Jadi ada tenggang waktu 10 (sepuluh) hari antara waktu penggunaan Narkotika jenis shabu dengan pemeriksaan sample urine Terdakwa di Laboratorium Forensik Polda Sumsel. Oleh Saksi-4 Dr. Hirfi Rama Yulianto di depan persidangan menyatakan sample Urine seseorang tidak mengalami perubahan tenggang waktu antara 2(dua) sampai 3(tiga) hari itupun harus disimpan dilemari pendingin.

5. Bahwa tidak benar ada keterangan Saksi tetapi ada keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami atau menderita gangguan kejiwaan namun Terdakwa benar di diagnosis : " Skizofrenia Paranoid " Stakes 3p, sesuai surat Sertifikat Dokter Nomor : R-08/SSD/II/2016/UBAD tanggal 5 Februari 2016 dari Dinas Kesehatan PPBP AD Daerah Palembang, namun hal itu tidak ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa pada Tanggal 28 Januari 2017 dan selanjutnya diperiksa Sample Urine Terdakwa pada Tanggal 30 Januari 2017 di Mako Rindam II/Swj

6. Bahwa benar Terdakwa mengalami kecelakaan tunggal pada saat tugas patroli pada tahun 2016 yang mengakibatkan kaki sebelah kiri Terdakwa harus di operasi di RSUD Abdul Moeluk Prov Lampung, namun tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan sample Urine Terdakwa oleh BNNK di Mako Rindam II/Swj pada tanggal 30 Januari 2017. Dimana Sample Urine Terdakwa dinyatakan mengandung MET dan AMP. Hal ini sesuai hasil pelaksanaan Urine Terdakwa oleh BNNK Kabupaten Muara Enim, Nomor : B/04/IIKa/SU.02/2017/BNNK-ME tanggal 30 Januari 2017.

Akhirnya Oditur Militer berkesimpulan bahwa pembelaan(pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur Pasal yang didakwakan malah bertambah yakin dan tak tergoyahkan dan Oditur Militer tetap pada tuntutannya yang dibacakan pada hari Senin tanggal 25 September 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pada dasarnya Pensihat Hukum Terdakwa juga tetap pada Pembelaannya yang dibacakan tanggal 28 September 2017. Dan atas Replik dari Sdr. Oditur Militer tetap mempertahankan pendapat Penasihat Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar pada ahir bulan Desember Terdakwa melaksanakan Operasi tempurang Kaki Kiri, dan setelah operasi Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan penghilang rasa sakit dan menurut kami obat-obat tersebut ada hubungannya dengan urine Terdakwa yang dinyatakan positif setelah ditest denga test pack merk Doa tersebut.

2. Bahwa atas keterangan Saksi Tambahan Dari Pom dan dari Rindam II/Swj ada yang dibantah oleh Terdakwa Khususnya keteranga Saksi Salim yaitu Terdakwa merasa terancam setelah dipukul oleh Pasi Pam Kapten Inf Munandar.

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. putusan.mahkamahagung.go.id/07/II/2016, menerangkan bahwa Terdakwa Serda Rykko Erlangga di Diagnosa "Skizofrenia Paranoid" Stakes 3p yang artinya yaitu suatu penyakit yang kronis dimana seseorang kehilangan kontak dengan kenyataan/realitas (psikosis), gambaran umumnya ialah adanya delusi (waham) dan mendengar hal-hal yang tidak nyata, dan disarankan untuk Kontrol / berobat rutin ke Dokter Spesialis Kejiwaan, jadi menurut kami Penasihat Hukum ada keterkaitan antara perbuatan Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 karena Terdakwa belum dinyatakan sembuh dari diagnosa. "Skizofrenia Paranoid" Stakes 3p yang artinya yaitu suatu penyakit yang kronis dimana seseorang kehilangan kontak dengan kenyataan/realitas (psikosis), gambaran umumnya ialah adanya delusi (waham) dan mendengar hal-hal yang tidak nyata

4. Bahwa alat Tespek merk Doa adalah merupakan bukti petunjuk awal bagi setiap penyalah guna Narkotika namun yang lebih akurat menurut aturan hukum adalah pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel. Oleh karena itu alat test Narkotika Merk DOA yang dipakai pada saat pemeriksaan tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dikarenakan harus diteliti lagi ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel yang sesuai UU dapat dipertanggung jawabkan, sementara hasil dari Lab. Polda Sumsel menyatakan bahwa Urine dan sampel darah Terdakwa dinyatakan Negatif MET dan AMP.

5. Bahwa apabila dihubungkan penyakit kejiwaan Terdakwa tersebut dengan adanya ancaman dari Kapten Inf Munandar Pasi Pam Rindam II/Swj pada saat melakukan pemeriksaan, itu dapat dibenarkan Terdakwa akan mengarang cerita untuk menghilangkan rasa takut atau cara pintas untuk menyelesaikan masalah tersebut karena pada saat pemeriksaan pertama dan yang kedua Terdakwa tidak mengakui memakai benda tersebut, dikarenakan Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yang hanya menurut saja apa yang diminta atau diperintakan oleh atasannya. Kartu berobat RSJ daerah Lampung atau Kartu Kuning terlampir dalam berkas perkara. Dan keterangan atau perbuatan orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak dapat diproses secara hukum menurut undang-undang.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

A. Analisa Fakta.

1. Bahwa terhadap Analisa Fakta nomor 3 yang mana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa adalah korban dan Terdakwa adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari khilaf, salah dan dosa, sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa karena sebagai korban tidak perlu dijatuhi pidana Diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari dinas Keprajuritan karena sesuai ST : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 poin ccc nomor Terdakwa bukan Pengedar, Pemilik dan Pemakai yang berulang kali/Pecandu.

Bahwa atas pendapat Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam satu sisi Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa menyatakan dalam persidangan tidak pernah menggunakan shabu-shabu namun dalam nota pembelaan tersebut diatas secara jelas Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa adalah korban, kalau korban tentunya pernah menggunakan, jadi adanya ketidak sesuaian antara keterangan Terdakwa dipersidangan dengan nota pembelaan saudara Penasihat Hukum Terdakwa. Dengan semakin maraknya peredaran narkotika di Indonesia bahkan oleh presiden Republik Indonesia telah dinyatakan "Indonesia Dalam Darurat Narkoba" dan Panglima TNI selaku pimpinan di TNI sudah melarang setiap

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

prajurit agar jangan coba-coba lagi mendekati Narkotika baik sebagai pengguna maupun bandar akan mendapatkan sanksi yang sama yaitu "Pemecatan dari dinas militer".

Sebagai masyarakat khusus yang dipersenjatai tentunya baik pengguna maupun bandar semuanya sudah tidak fokus lagi pada tupok sebagai TNI yang dibebankan kepada setiap prajurit, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengesampingkan ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 karena sudah tidak relevan lagi dengan kebijakan Panglima TNI saat ini walaupun ST tersebut dasar dikeluarkannya merujuk pada ST Panglima TNI Nomor ST/398/2009/ tanggal 22 Juli 2009, karena cikal bakal seorang menjadi Pengedar, Pemilik dan Pemakai yang berulang kali/pecandu semuanya berawal dari Pengguna terlebih dahulu.

2. Bahwa terhadap Analisa Fakta nomor 4 dan nomor 5 yang mana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak patut dijatuhi hukuman apapun karena dalam urine Terdakwa sesuai hasil tes BNN Kab. Muara Enim positif mengandung MET dan AMP karena telah meminum obat-obatan yang diterima dari RS Bandar Lampung bukan menghisap shabu-shabu tentunya bertentangan dengan analisa fakta nomor 3 yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diulas oleh Majelis Hakim sebelumnya, karena obat-obatan yang digunakan oleh Terdakwa telah diterangkan oleh dr. Hirfi Rama Yulianto di dalam persidangan semuanya hanya Antibiotik dan Analgesik yang tidak mengandung kandungan MET dan AMP, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa patut untuk dipidana atas perbuatannya.

3. Bahwa terhadap Analisa Fakta nomor 6 yang mana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa mengaku "tidak merasa" memakai benda tersebut (shabu-shabu) dan hanya karangan cerita saja karena terancam dalam pemeriksaan di Rindam II/Swj, menurut Majelis Hakim kata "tidak merasa" tentunya menurut Majelis Hakim ada dua pengertiannya yaitu pernah menggunakan atau tidak pernah menggunakan. Bila dikaitkan dengan hasil tes urine Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2017 yang hasilnya positif MET dan AMP tentunya kata "tidak merasa" berarti Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu, hanya sebagai Terdakwa di dalam persidangan mempunyai hak ingkar yang nanti akan digunakan sebagai bagian dalam pembelaannya, sedangkan keterangan Terdakwa ada ancaman saat pemeriksaan disatukan sudah diterangkan oleh para Saksi yang hadir dipersidangan kalau dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada ancaman atau tekanan, hasil Laboratorium Forensik Polda Sumsel Urine dan Darah Terdakwa dinyatakan Negatif MET dan AMP, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik No. LAB : 465/NNF/2017 tanggal 09 Pebruari 2017. (terlampir dalam berkas perkara), sesuai keterangan oleh dr. Hirfi Rama Yulianto sangat wajar karena sebagai pengguna pemula kandungan narkotika hanya bisa bertahan 4 sampai 5 hari di urine sedangkan di darah hanya bertahan 3 hari saja sedangkan urine dan darah Terdakwa yang diperiksakan dan diuji di Laboratorium Forensik Cabang Palembang diambil pada tanggal 6 Pebruari 2017 saat perkaranya dilimpahkan ke Denpom II/4 Palembang yaitu sudah 8 hari jadi dapat dipastikan hasilnya Negatif.

4. Bahwa terhadap Analisa Fakta nomor 7 dan nomor 8 yang mana Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa pada tahun 2012 sampai pada tahun 2016 Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan Majelis Hakim sependapat memang ada data pendukungnya karena data terakhir Terdakwa pada tanggal 5 Pebruari 2016 Terdakwa disarankan berobat rutin ke dokter spesialisasi jiwa RS Tk II dr. AK. Gani dan disarankan yang bersangkutan tidak bertugas di Satpur maupun Satbanpur, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kelanjutan pengobatan Terdakwa setelah 5 Pebruari 2016 hingga tindak pidana terjadi pada tanggal 28 Januari 2017 dan dipersidangan Terdakwa selalu sehat walafiat tidak menunjukkan gejala sakit jiwa jadi diagnosa dokter

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhadap Terdakwa yang menderita "Skizofrenia Paranoik" sudah tidak mampu melakukan pekerjaan. Terdakwa menggunakan shabu-shabu hanya karangan saja dari Terdakwa karena tertekan dan diancam itu hanya akal-akalan Terdakwa saja karena Terdakwa seorang prajurit yang ahli mengarang sampai mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Sdr. Mawar "ini bang pakai saja, untuk mengurangi rasa sakit di kaki abang yang kecelakaan itu," sementara dipersidangan Hakim Ketua perintahkan Terdakwa mengucapkan Sapta Marga saja tidak bisa.

Dari uraian-uraian Majelis Hakim tersebut diatas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Analisa Fakta Majelis Hakim kesampingkan.

B. Analisa Yuridis.

Bahwa terhadap analisa yuridis Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi, oleh karena tidak terpenuhi Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam putusan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dalam replik Oditur Militer disatu pihak yang tetap pada tuntutan dan duplik Penasihat Hukum di lain pihak yang tetap seperti pada pembelaannya untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dipidana haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".
Unsur kedua : "Narkotika Golongan I"
Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap" dalam pasal ini adalah "Siapa saja" yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "Penyalah guna" sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian dalam Pasal 41 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium tanpa ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam Iskandar Muda Banda Aceh pada tahun 2010, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 5 (lima) bulan kemudian ditugaskan di Yonarmed 15/105 Tarik, kemudian bulan Januari 2017 mutasi ke Rindam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas sebagai Ba Rindam II/Swj dengan pangkat Serda.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar sesuai Skepera dari Dan Rindam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/18/V/2017 tanggal 31 Mei 2017. dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Serda Rykko Erlangga, dan Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 bermalam (IB) kerumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Yoyok Subagio di Martapura OKU Timur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB setelah potong rambut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di Pasar Martapura, lalu Sdr. Adi mengajak Terdakwa kerumah Sdri. Mawar yang beralamat di Desa Banten, Kec. Martapura Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel.

6. Bahwa benar sesampainya dirumah Sdri. Mawar lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Mawar dan mengobrol diruang tamu, tidak lama kemudian Sdri. Mawar masuk kedalam kamar tidurnya keluar lagi dengan membawa sebuah botol air mineral merk aqua yang pada bagian tutup botol telah dipasang dua buah pipet warna putih dan salah satu ujung pipet telah terpasang pirem kaca yang sudah terisi dengan butiran/serbuk kristal Narkotika jenis Shabu-shabu lalu Sdri. Mawar berkata kepada Terdakwa "ini bang pakai" sambil menyodorkan botol tersebut kearah Terdakwa, dan semula Terdakwa menolak dengan berkata "tidak" tetapi Sdri. Mawar tetap menyodorkan sambil berkata "inilah bang pakai saja, untuk mengurangi rasa sakit di kaki abang yang kecelakaan itu" namun Terdakwa tetap menolak dengan berkata "tidak".

7. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah 2 (dua) kali menolak, namun setelah disodori lagi dan salah satu ujung pipet diarahkan kemulut Terdakwa, selanjutnya ujung pipet tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kedalam mulutnya, lalu Sdri. Mawar membakar bagian bawah kaca pirem tersebut yang sudah terisi dengan butiran/serbuk narkotika dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, dan selanjutnya Terdakwa meghisap asap dari ujung pipet dan menghembuskan asap tersebut dan mulut seperti menghisap rokok. Setelah Terdakwa menghisap 2 (dua) kali selanjutnya bergantian dengan Sdri. Mawar, dan setelah selesai sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang kerumah mertuanya.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Saksi Sdr. Osriadi, AMAK, Saksi Sdr. dr. Hirfi Rama Yulianto dan 4 orang rekan-rekannya yang tergabung dalam petugas tim dari BNN Kabupaten Muara Enim datang ke Rindam II/Swj guna melakukan pemeriksaan test sample urine kepada anggota Rindam II/Swj.

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 08.30 WIB setelah melaksanakan upacara bendera di Rindam II/Swj, atas perintah Wadan Rindam II/Swj kurang lebih sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang dikumpulkan di Aula Rindam II/Swj, setelah mendapat pengarahan satu persatu anggota dipanggil dan diberi Botol (pot) kecil yang sudah diberi nomor untuk tempat urine.

10. Bahwa benar pada saat diambil sample urine, Terdakwa oleh salah satu petugas dari BNN diberikan Botol (pot) dengan nomor 67, dan selanjutnya dengan pengawasan petugas dari BNN, Staf Pam Ops Rindam II/Swj dan petugas Polisi Militer dari Subdenpom Muara Enim, Terdakwa disuruh kencing. Setelah Botol (pot) terisi air kencing milik Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa Botol (pot) tersebut diserahkan kepada petugas dari BNN, dan setelah menyerahkan Botol (pot) berisi air kencingnya, Terdakwa keluar dan mengisi daftar hadir dengan menulis nama dan nomor 67, selanjutnya Terdakwa tanda tangan.

11. Bahwa benar setelah botol (pot) yang telah terisi air kencing diletakkan diatas meja, termasuk botol (pot) dengan nomor 67 yang telah terisi air kencing milik Terdakwa, selanjutnya petugas BNN memasukkan alat test merk Doa Test 5 Parameter kedalam Botol (pot) yang telah terisi air kencing, dan setelah kurang lebih selama 5

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima) menit alat test tersebut diangkat. Apabila urine yang berada di dalam Botol (pot) mengandung zat Narkotika maka alat test tersebut akan menunjukkan ada garis merah satu dan apabila urine tersebut tidak mengandung zat Narkotika maka alat tersebut akan menunjukkan ada garis dua.

12. Bahwa benar saat petugas BNN memasukkan alat test merk Doa Test 5 Parameter kedalam Botol (pot) nomor 67 yang telah terisi air kencing milik Terdakwa, dan setelah ditunggu kurang lebih selama 5 (lima) menit, dan ketika alat test tersebut diangkat ternyata dari alat test tersebut terdapat satu garis warna merah dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina.

13. Bahwa benar setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina, selanjutnya sample urine Terdakwa dipisahkan untuk dilakukan test ulang oleh anggota BNN dengan menggunakan alat test yang lain namun jenis dan merknya sama, akan tetapi dari pemeriksaan yang kedua hasilnya tetap sama yakni urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina, yang disaksikan oleh para kasi dan kabag Rindam II/Swj.

14. Bahwa benar setelah mengetahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, Wadanrindam II/Swj menanyakan kepada Terdakwa "apakah mengkonsumsi Narkotika", Terdakwa menjawab dengan mengatakan kalau dirinya telah minum obat dari dokter DKT Lampung karena operasi pada kakinya yang akibat kecelakaan jatuh dari sepeda motor saat dinas di Yonarmed 15/105 Tarik.

15. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor BNN Kabupaten Muara Enim Nomor Sket/015/IIIKa/cm.01.00/2017/DeCegah tanggal 17 Maret 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dari BNN Kabupaten Muara Enim Nomor N/04/IIKa/Su 02/2017/BNNK-ME tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Osriadi, AMAK dan dr. Hirfi Rama Yulianto, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017.

16. Bahwa benar sekalipun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cab. Palembang No. LAB 465/NNF/2017 tanggal 9 Februari 2017 urine Terdakwa dinyatakan negatif dan tidak mengandung Narkotika akan tetapi urine Terdakwa yang diperiksa bukan merupakan bagian dan urine Terdakwa yang diperiksa pada tanggal 30 Januari 2017, tetapi urine dan darah yang lain yang diambil pada tanggal 6 Pebruari 2017 saat perkaranya dilaporkan ke Denpom II/4 Palembang atau sudah 8 hari sejak kejadian Terdakwa menggunakan shabu-shabu bersama Sdr. Mawar.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi dr. Hirfi Rama Yulianto bahwa kandungan narkotika pada pengguna pemula hanya bisa bertahan 4 sampai 5 hari saja di urinya, 3 hari di dalam darahnya, dengan demikian dalam kasus Terdakwa yang dijadikan barang bukti adalah Tes Pack Merk DOA dengan 5 Parameter yang hasilnya urine Terdakwa positif MET dan AMP, sedangkan hasil Laboratorium Forensik Cabang Palembang dikesampingkan karena sudah pasti negatif karena urine dan darah yang diuji sudah lama atau lewat waktu kadar bertahannya narkotika di urine maupun darah Terdakwa yaitu sudah 8 hari baru diuji kembali.

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi dr. Hiri Rama bahwa walaupun tes pek merk DOA dengan 5 Parameter hanya merupakan petunjuk tetapi setelah urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung MET dan AMP untuk menguji kebenarannya diuji lagi dengan tespek yang lain dan hasilnya sama dalam kandungan urine Terdakwa mengandung MET dan AMP dengan demikian Tes Pek Merk DOA dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini karena legal dan dapat dipertanggung jawabkan hasilnya dan sudah rutin digunakan.

19. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui tentang perintah larangan prajurit TNI AD untuk tidak melibatkan diri dalam masalah Narkoba, hal itu Terdakwa ketahui dari pengarahannya atasan, baik pada jam Komandan, Upacara maupun saat apel pagi maupun apel siang.

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

21. Bahwa benar Terdakwa tidak ketergantungan dengan shabu-shabu dan bila tidak menggunakan shabu-shabu perasaan Terdakwa biasa-biasa saja dan Terdakwa juga bukanlah seseorang yang sedang menjalani rehabilitasi medis karena ketergantungan terhadap narkoba.

22. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan, memakai dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

Bahwa sesuai dengan Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 melaksanakan Ijin Bermalam (IB) kerumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Yoyok Subagio di Mantapura OKU Timur, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 14.00 WIB setelah potong rambut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adi di Pasar Martapura, lalu Sdr. Adi mengajak Terdakwa kerumah Sdr. Mawar yang beralamat di Desa Banten, Kec. Martapura Kab. OKU Timur, Prov. Sumsel.

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesampainya di rumah Sdr. Mawar lalu Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Mawar dan mengobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Sdr. Mawar masuk ke dalam kamar tidurnya keluar lagi dengan membawa sebuah botol air mineral merk aqua yang pada bagian tutup botol telah dipasang dua buah pipet warna putih dan salah satu ujung pipet telah terpasang piring kaca yang sudah terisi dengan butiran/serbuk kristal Narkotika jenis Shabu-shabu lalu Sdr. Mawar berkata kepada Terdakwa "ini bang pakai" sambil menyodorkan botol tersebut ke arah Terdakwa, dan semula Terdakwa menolak dengan berkata "tidak" tetapi Sdr. Mawar tetap menyodorkan sambil berkata "inilah bang pakai saja, untuk mengurangi rasa sakit di kaki abang yang kecelakaan itu" namun Terdakwa tetap menolak dengan berkata "tidak".

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah 2 (dua) kali menolak, namun setelah disodori lagi dan salah satu ujung pipet diarahkan ke mulut Terdakwa, selanjutnya ujung pipet tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam mulutnya, lalu Sdr. Mawar membakar bagian bawah kaca piring tersebut yang sudah terisi dengan butiran/serbuk narkotika dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil, dan selanjutnya Terdakwa menghisap asap dari ujung pipet dan menghembuskan asap tersebut dan mulut seperti menghisap rokok. Setelah Terdakwa menghisap 2 (dua) kali selanjutnya bergantian dengan Sdr. Mawar, dan setelah selesai sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah mertuanya.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 sekira pukul 08.30 WIB setelah melaksanakan upacara bendera di Rindam II/Swj, atas perintah Wadan Rindam II/Swj kurang lebih sebanyak 180 (seratus delapan puluh) orang dikumpulkan di Aula Rindam II/Swj. Setelah mendapat pengarahan satu persatu anggota dipanggil dan diberi Botol (pot) kecil yang sudah diberi nomor untuk tempat urine. Pada saat diambil sample urine, Terdakwa oleh salah satu petugas dari BNN diberikan Botol (pot) dengan nomor 67, dan selanjutnya dengan pengawasan petugas dari BNN, Staf Pam Ops Rindam II/Swj dan petugas Polisi Militer dari Subdenpom Muara Enim, Terdakwa disuruh kencing. Setelah Botol (pot) terisi air kencing milik Terdakwa selanjutnya oleh Terdakwa Botol (pot) tersebut diserahkan kepada petugas dari BNN, dan setelah menyerahkan Botol (pot) berisi air kencingnya, Terdakwa keluar dan mengisi daftar hadir dengan menulis nama dan nomor 67, selanjutnya Terdakwa tanda tangan.

5. Bahwa saat petugas BNN memasukkan alat test merk Doa Test 5 Parameter ke dalam Botol (pot) nomor 67 yang telah terisi air kencing milik Terdakwa, dan setelah ditunggu kurang lebih selama 5 (lima) menit, dan ketika alat test tersebut diangkat ternyata dari alat test tersebut terdapat satu garis warna merah dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina.

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor BNN Kabupaten Muara Enim Nomor Sket/015/IIIKa/cm.01.00/2017 /DeCegah tanggal 17 Maret 2017 dan Berita Acara Pemeriksaan Test Urine dari BNN Kabupaten Muara Enim Nomor N/04/IKa/Su 02/2017/BNNK-ME tanggal 30 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Sdr. Osriadi, AMAK dan dr. Hirfi Rama Yulianto, urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan Amfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dan Nomor Urut 53 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2017.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi shabu-shabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada Nota Pembelaan dalam Analisa Yuridis, Majelis Hakim menolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu hanya sebanyak 1(satu) kali yaitu hanya 2 (dua) kali hisapan untuk menghormati Sdr. Mawar yang telah menyodorkan pipet ke mulut Terdakwa yang katanya sekalian untuk menghilangkan rasa sakit pada kaki Terdakwa akibat kecelakaan dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 427 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkotika.

2. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu adalah termasuk jenis narkotika yang sangat dilarang penggunaannya, karena penyalahgunaan narkotika dalam hal ini shabu-shabu akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan pecandunya. Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, seharusnya Terdakwa tidak boleh terlibat dalam penyalahgunaan shabu-shabu, selaku seorang prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalahgunaan narkotika, atau setidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu-shabu dapat berakibat rusaknya syaraf dan timbul berbagai penyakit yang ada dalam tubuh Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa disatuan, selain dari pada itu perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena pergaulan di luar dinas yang kurang terkontrol serta menghormati Sdri. Mawar sebagai sahabat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah berdinas selama 7(tujuh) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah mengetahui bahwa menggunakan Narkotika adalah perbuatan yang dilarang namun tetap dilakukan.

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Institusi TNI-AD khususnya Kesatuan TNI-AD dimata masyarakat.

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar setiap prajurit TNI menjauhi penyalahgunaan Narkotika.

4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.

5. Terdakwa pernah dipidana dalam kasus Desersi oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2012.

6. Terdakwa berbelit-belit di persidangan sehingga menghambat jalannya persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP, dalam KUHPM, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI dan sebagai masyarakat khusus yang dipersenjatai tentunya sama dengan prajurit lain yang mempunyai tugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarka Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang diwujudkan dalam tugas pokok Operasi Militer untuk perang dan Operasi Militer selain perang yang tentunya seorang prajurit dibutuhkan loyalitas, dedikasi, fisik dan kesehatan yang memadai sesuai dengan standar TNI agar tugas pokok berjalan sesuai apa yang diharapkan, namun dengan kondisi dan perbuatan Terdakwa tentunya apa yang diharapkan negara tidak dapat dilaksanakan oleh Terdakwa karena seseorang yang pernah mengalami gangguan kejiwaan dan kaki yang sudah tidak normal dan sekaligus pengguna narkotika serta pernah dipidana dalam kasus Desersi sebelumnya tentunya pikiran dan tenaganya sudah tidak fokus lagi akan tugas pokoknya selaku TNI dan hanya mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan negara sehingga keberadaan Terdakwa diantara prajurit yang lain justru akan

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016



3. Dari uraian diatas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mencari kesenangan pribadi saja dengan demikian Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya di lingkungan kesatuan Terdakwa yaitu di Rindam II/Swj oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan TNI dan harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1). Barang barang :

- 2 (dua) buah alat tes narkoba merk DOA tes 5 (lima) parameter.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas yang merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui dan menguji kadar urine Terdakwa yang mengandung narkoba dan sudah digunakan dan tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

2). Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 465/NNF/2017 tanggal 09 Pebruari 2017

b) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah alat tes narkoba .

c) 1 (satu) lebar surat dari Kepala BNNK-ME Nomor N/04/IKa/Su/02/2017/BNNK-ME tanggal 30 Januari 2017 tentang penyampaian hasil pemeriksaan tes urine.

d) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine BNNK-ME Nomor BA/04/IKa/Cm.01.00/2017/BNNK-ME tanggal 30 Januari 2017.

e) 5 (lima) lembar daftar hadir tes urine peserta screening awal Rindam II/Swj dari BNNK-ME hari Senin tanggal 30 Januari 2017.

f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan BNN Kabupaten Muara Enim Nomor Sket/015/III/Ka/cm.01.00/2017/DeCegah tanggal 17 Maret 2017.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan putusan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apa bila terdapat alasan yang sah untuk itu".

Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih ditahan dan dikhawatirkan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rykko Erlangga, Serda, NRP. 21110260151290, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a) Barang barang :

- 2 (dua) buah alat tes narkoba merk DOA tes 5 (lima) parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b) Surat-surat :

a) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 465/NNF/2017 tanggal 09 Pebruari 2017

b) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah alat tes narkoba .

c) 1 (satu) lebar surat dari Kepala BNNK-ME Nomor N/04/IKa/Su/02/2017/BNNK-ME tanggal 30 Januari 2017 tentang penyampaian hasil pemeriksaan tes urine.

d) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tes Urine BNNK-ME Nomor BA/04/IKa/Cm.01.00/2017/BNNK-ME tanggal 30 Januari 2017.

e) 5 (lima) lembar daftar hadir tes urine peserta screening awal Rindam II/SwJ dari BNNK-ME hari Senin tanggal 30 Januari 2017.

f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan BNN Kabupaten Muara Enim Nomor Sket/015/III/Ka/cm.01.00/2017/DeCegah tanggal 17 Maret 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor : 151-K/PM I-04/AD/VIII/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 3 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus Husin, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 636562 sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Ma'arif, S.H. Letkol Chk NRP 547972 dan Edfan Hendrarto, S.H. Mayor Chk NRP 11000045870579 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Bahtera Putra Letkol Laut (KH) NRP 12163/P, Penasihat Hukum Syarifuddin, S.H. Kapten Chk NRP 2910133811267, dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H., Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus Husin, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP 636562

Hakim Anggota I

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letkol Chk NRP 547972

Hakim Anggota II

Edfan Hendrarto, S.H.
Mayor Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.
Lettu Sus NRP. 541691